



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 496 TAHUN 2014**

TENTANG

LOKASI SASARAN PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pelaksanaan Program Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kota Padang Tahun Anggaran 2014 perlu ditetapkan Lokasi Sasaran Program Sanitasi Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pengecekan lapangan telah ditetapkan daftar panjang (*longlist*) dan daftar pendek (*short list*) dalam penentuan lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lokasi Sasaran Program Sanitasi Berbasis Masyarakat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4460);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dinas Daerah (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Lokasi Sasaran Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2014 adalah sebagai berikut :
- a. Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo
 - b. Kelurahan Piai Tengah Kecamatan Pauh
 - c. Kelurahan Kapalo Koto Kecamatan Pauh

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara DIPA Nomor : SP DIPA-033.05.1.559958/2014 pada Program dan Kegiatan Pengaturan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan (033.05.07.2414).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 November 2014

WALIKOTA PADANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mahyeldi', is written over a large, empty oval shape that serves as a placeholder for a stamp or official seal.

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum di Jakarta
2. Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Kakanwil Dirjen Anggaran di Padang
5. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kota Padang di Padang
7. Kepala Bappeda Kota Padang di Padang
8. Arsip